



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Muarip Maulana Bin Yusgani
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /12 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.009 Rw.003 Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Al Muarip Maulana Bin Yusgani ditangkap pada tanggal 02 Februari 2024

Terdakwa Al Muarip Maulana Bin Yusgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMİNIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H., dan SALAMA S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening sedang yang berisikan 8 (delapan) plastic klip bening yang berisi serbuk putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gramAgar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Feby (DPO) di Talang Miring Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa narkotika tersebut ketempat biasa terdakwa berjualan Narkotika yaitu di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli datang, datang saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dan saksi Romi Haroyan Bin Ramlan selaku anggota kepolisian resor Pali yang sedang berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja Terdakwa letakan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk menunggu pembeli.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat menjual paket narkoba tersebut, adapun Terdakwa akan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 per 1 paket plastik klip nya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 383/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 , yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, AMd., SE. selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,740 gram, dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki izin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa narkotika ketempat biasa terdakwa berjualan Narkotika yaitu di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli datang, datang saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dan saksi Romi Haroyan Bin Ramlan selaku anggota kepolisian resor Pali yang sedang berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang sengaja Terdakwa letakan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk menunggu pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 383/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 , yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, AMd., SE. selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,740 gram, dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki izin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April Bin Marhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip bening sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang yang bernama Feby yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sabu yang mau diantar tersebut seharga Rp.850.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri dibelakang losmen Charlie sambal menunggu pembeli yang sudah mesan dengan Feby sebelumnya;
- Bahwa belum ada yang terjual saat itu karena terdakwa belum ketemu dengan orang yang mau beli sabu sudah keburu kami tangkap;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi kami yang merupakan target adalah Feby dan sekarang sudah kami tangkap;
- Bahwa caranya yang pesan sabu langsung berhubungan dengan Feby lalu setelah pemesan bayar dengan Feby lalu Feby menyuruh terdakwa untuk mengantar sabu tersebut kepada pemesan dan berjanji bertemu di belakang losmen Charlie.
- Bahwa terdakwa juga makai sabu karena selain diberi upah uang terdakwa juga diberikan Feby upah makai sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa ia disuruh Feby antar sabu baru sebulan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa hubungannya dengan Feby hanya sebagai teman dan baru kenal 2 bulan;
- Bahwa saat itu tidak kami tanyakan namun pengakuan terdakwa ia mengatakan bahwa upah yang diberikan Feby selain uang juga ada diberi upah makai sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Romi Haroyyan.S.H Bin Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip bening sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang yang bernama Feby yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sabu yang mau diantar tersebut seharga Rp.850.000.-(serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri dibelakang losmen Charlie sambal menunggu pembeli yang sudah mesan dengan Feby sebelumnya;
- Bahwa belum ada yang terjual saat itu karena terdakwa belum ketemu dengan orang yang mau beli sabu sudah keburu kami tangkap;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi kami yang merupakan target adalah Feby dan sekarang sudah kami tangkap;
- Bahwa caranya yang pesan sabu langsung berhubungan dengan Feby lalu setelah pemesan bayar dengan Feby lalu Feby menyuruh terdakwa untuk mengantar sabu tersebut kepada pemesan dan berjanji bertemu di belakang losmen Charlie.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga makai sabu karena selain diberi upah uang terdakwa juga diberikan Feby upah makai sabu;
 - Bahwa pengakuan terdakwa ia disuruh Feby antar sabu baru sebulan;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa hubungannya dengan Feby hanya sebagai teman dan baru kenal 2 bulan;
 - Bahwa saat itu tidak kami tanyakan namun pengakuan terdakwa ia mengatakan bahwa upah yang diberikan Feby selain uang juga ada diberi upah makai sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip bening sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Feby dengan cara dititipkan untuk diantar kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali nitip sabu untuk dijual dan diantar ke pembeli;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima yaitu uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikasi Feby upah makai sabu;
- Bahwa Feby sudah ditangkap dan sekarang sudah di lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Feby hanya berteman dan baru kenal 2(dua) bulan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu itu dilarang dan Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening sedang yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 383/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, AMd., SE. selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Merdeka dibelakang Iosmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALLI;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Feby (DPO) di Talang Miring Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa narkotika tersebut ketempat biasa terdakwa berjualan Narkotika yaitu di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli datang, datang saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dan saksi Romi Haroyyan Bin Ramlan selaku anggota kepolisian resor Pali yang sedang berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang sengaja Terdakwa letakan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk menunggu pembeli;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Feby dengan cara dititipkan untuk diantar kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali nitip sabu untuk dijual dan diantar ke pembeli;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima yaitu uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikasi Feby upah makai sabu;

- Bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 per 1 paket plastik klip nya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 383/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 , yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, AMd., SE. selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Al Muarip Maulana Bin Yusgani yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Rammelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan



dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara



frasa "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Feby (DPO) di Talang Miring Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa narkotika tersebut ketempat biasa terdakwa berjualan Narkotika yaitu di Jalan Merdeka dibelakang losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli datang, datang saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dan saksi Romi Haroyyan Bin Ramlan selaku anggota kepolisian resor Pali yang sedang berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang sengaja Terdakwa letakan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk menunggu pembeli;

Menimbang bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Feby dengan cara dititipkan untuk diantar kepada pembeli dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 bulan serta terdakwa sudah 3 (tiga) kali nitip sabu untuk dijual dan diantar ke pembeli dnegan upah yang Terdakwa terima yaitu uang sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikasi Feby upah makai sabu, dan Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 per 1 paket plastik klip nya.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 383/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 , yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, AMd., SE. selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Sabu sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Feby dengan cara dititipkan untuk diantar kepada pembeli dengan upah yang Terdakwa terima yaitu uang sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah memakai sabu oleh Sdr Sdr. Feby, dan Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 per 1 paket plastik klip nya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Menjual dan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Menjual dan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual dan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I



bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Muarip Maulana Bin Yusgani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,277 gram.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Safaat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)